



PUTUSAN

Nomor : 105/PID/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAEPUDIN ALS. UDIN BIN JUMIN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/8 Jui 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Babakan Rt. 003/003 Desa Dayeuh,
Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak 25 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 April 2016;

halaman 1 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 ;
9. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat terkait yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2016, Nomor 82/Pid.B/2016/PN.BKS ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN bersama-sama dengan Alm. Sugiman Als. Cah Madu (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto tanggal 27 September 2015), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2015 bertempat di Jalan Raya Cibitung Bekasi Laut (CBL) Kampung Sasak Bakar Rt. 002/002, Desa Kertamukti, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu (Meninggal Dunia), Sdr. Robert (Belum Tertangkap - DPO) bertemu di Masjid yang ada di daerah Tambun yang bertujuan merencanakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu Aim. Jayadi Als. Alex Bin

halaman 2 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman yang diperintahkan oleh Sdr. Usbeh (Belum Tertangkap - DPO) yang berada di Kota Surabaya sebagai balas dendam atas perbuatan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman yang telah menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Aris Als. Idris pada bulan Maret 2013 yang bertempat di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi dan seseorang yang memberikan fasilitas atau sarana dalam melakukan perencanaan merampas atau menghilangkan nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman adalah Sdr. Nur Hasan (Belum tertangkap - DPO) berupa kendaraan mobil Avanza, dan terdakwa diperintahkan oleh Sdr/ Sugiman Als. Cah madu dan Sdr. Robert untuk menyewa Sepeda Motor dan terdakwa menyewa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Sdr. Sulaeman Als. Maman. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert pergi ke Pasar Cibitung dan bertemu Alm. Arifin Als. Emon yang maksudnya untuk meminta alamat rumah Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert bertemu dengan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman di rumahnya

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert kembali bertemu di Masjid yang berada di daerah Tambun Kabupaten Bekasi, dimana terdakwa mendengarkan pembicaraan antara Sugiman Als. Cah Madu dengan Sdr. Robert yang akan merencanakan kembali menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu tertiadap Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dengan rencana mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman pergi ke tempat hiburan dan mengajak minum minuman beralkohol dengan maksud akan memudahkan saat melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman sehingga tidak ada perlawanan dan memudahkan Sdr. Ridho dan Sdr. Muksan (Keduanya belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, lalu terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert langsung menuju ke Pasar Induk Cibitung menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah berboncengan bertiga dan mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman

halaman 3 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Alm. Arifin Als. Emon menuju Cafe Cempaka Jaya milik saksi Nairn Bin Pungut bertempat di Kampung Kedaung Rt. 03/04, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten bekasi di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL) dari Jam 16.00 Wib sampai Jam 18.00 Wib;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert melakukan pertemuan kembali di Masjid di daerah Tambun Kabupaten Bekasi dan terdakwa mendengarkan perbincangan antara Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dengan Sdr. Robert menggunakan bahasa Madura, dimana Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert berkata bahwa "ALEX TAK LEWATIN", serta terjadi perdebatan antara Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dengan Sdr. Robert dalam menentukan tempat untuk melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Aim. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, kemudian Sugiman Als. Cah Madu merencanakan melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman di daerah Tegal Gede Cikarang sedangkan Sdr. Robert merencanakan melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Aim. Jayadi Als. Alex Bin Kaman ingin di lokasi Cafe yang berada di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL), kemudian rencana menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman di sepakati di sekitar lokasi dekat cafe yang berlokasi di Kampung Kedaung Rt. 03/04, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten bekasi, setelah disepakati tempat untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, kemudian setelah itu terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert berangkat menuju Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z wama merah berboncengan bertiga menuju ke Pasar Induk Cibitung bertemu dengan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman serta Alm. Arifin Als. Emon untuk mengajak ke tempat Karaoke yang berada di daerah Cibitung Bekasi Laut (CLB) Cibitung, dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun wama hitam milik Alm. Arifin Als. Emon, lalu pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 14.30 Wib

halaman 4 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon tiba di lokasi Cafe Cempaka Jaya namun di Cafe tersebut belum ada pelayan wanitanya, lalu Sdr Sugiman Als. Cah Madu mengajak mencari warung yang lain kemudian terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert mutar-mutar di jalan sekitar yang tidak jauh dari Cafe berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, lalu tepat di pertigaan saat akan kembali ke Cafe terdakwa melihat Sdr. Robert melambaikan tangannya ke seseorang yang ada di dalam mobil avanza wama hitam dan pada tanggal 22 September 2015 sekira Jam 16.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon kembali ke Cafe Cempaka Jaya dan masuk ke dalam Cafe dengan memesan minuman, lalu setengah jam kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam cafe dengan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut berbadan tinggi, 1 (satu) orang menggunakan baju kemeja lengan panjang wama merah dan 1 (satu) orang menggunakan kaos dan celana biru tua kemudian duduk di meja yang tidak jauh dari meja terdakwa dan kawan-kawan, setelah itu kedua orang laki-laki tersebut meminjam mix kepada Sdr. Robert yang sedang berkaraoke dengan menggunakan bahasa Madura.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa melihat Sdr. Sugiman Als. Cah Madu keluar masuk Cafe sambil menerima Telpon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan bahasa Madura dengan ucapan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu akan menghabisi nyawa sdr. ALEX, dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon meninggalkan Cafe Cempaka Jaya, dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z wama merah berboncengan dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun wama hitam milik Alm. Arifin Als. Emon, dimana kendaraan yang terdakwa bawa posisi nya berada

halaman 5 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sepeda yang digunakan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon sedangkan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masih berada di dalam Cafe dan tepat di jembatan dekat Cafe Sdr. Sugiman Als. Cah Madu mengatakan kepada terdakwa untuk menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tepat diperempatan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert meminta kepada terdakwa menghentikan laju sepeda motor setelah itu Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert turun dari sepeda motor dan terdakwa melihat kendaraan mobil Avanza warna hitam, lalu terdakwa bertanya "KENAPA TURUN DISINI" dan di jawab oleh Sdr. Sugiman Als. Cah Madu "SUDAH JANGAN BANYAK TANYA SAYA DISINI AJA DIN", dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah di telpon oleh Sdr. Robert dengan mengucapkan perkataan "BIARIN ELU GA TAHU KEJADIANNYA DIN, SUGIMAN TAHU RUMAH LO MADURA-MADURA YANG DITANAH MERAH SUDAH TAHU NAMA LO" dan terdakwa menjawab "IYA BANG", tidak lama setelah selesai menerima telpon dari Sdr. Robert, lalu terdakwa menerima telpon dari Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan memberi kabar, bahwa ALEX berantem dan menyuruh terdakwa untuk mematikan Hand Phone dan mengganti kartu agar terdakwa tidak dicari polisi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.50 Wib saksi Sintir Sutisna Bin Main selaku Kepala Dusun (Kadus) dan saksi Tama Subrata Bin Kadir menemukan Alm. Arifin Als. Emon di pinggir jalan kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) yang tepatnya di pinggiran sawah yang masih belum meninggal dunia yang mengalami luka robek pada punggung dan sempat mengucapkan kata "ALEX DISANA DIKALI", setelah itu Alm. Arifin Als. Emon tidak bersuara lagi dan meninggal dunia dan posisi Alm. Jayadi Als. Alex berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang posisinya di temukan dipinggir kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) dengan kondisi mengalami luka robek pada perutnya, dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon telah di bunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit, karena di lokasi ditemukannya Alm.

halaman 6 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon juga ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata tajam berupa clurit.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu (meninggal dunia), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon.
- Bahwa Sebagaimana hasil Visum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang terdiri dari Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dan dr. Slamet Poemomo, SP.PF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah serta Pemeriksaan Tambahan **atas nama JAYADI Als. ALEX BIN KAMAN** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan:

1. Dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan
 - a. Luka bacok pada kepala, pipi kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan kiri, dada kiri hingga perut kiri, pinggang kiri, tungkai atas kiri, punggung kanan atas serta luka iris pada jari-jari telapak tangan.
 - b. Luka pada dada kiri hingga perut kiri, memotong iga enam hingga Sembilan kiri dan berlanjut memotong sekat rongga dada dan hati, pancreas dan usus halus dan besar.
 - c. Terdapat darah dalam rongga perut yang dapat terukur sebanyak tiga puluh lima milliliter, disertai resapan darah yang sangat luas
 - d. Tanda-tanda kehabisan darah yakni selaput lender mata, bibir ujung ujung kuku dan organ dalam pucat.

halaman 7 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



- e. Tanda-tanda luka tangkisan dan genggaman tangan korban pada senjata yang mengakibatkan luka di lengan dan permukaan telapak tangan pada jari-jari korban.
- f. Pemeriksaan screening narkoba : amfetamina, benzodiazepine, methylene, dioxy methamphetamine, methamphetamine, Tetra hidroccannabinol, Morphine dan Cocaine hasil negative.

Golongan Darah B

- 2. Korban meninggal akibat luka bacok di dada kiri hingga perut kiri yang memotong iga berlanjut ke sekat rongga dada kiri, memotong hati, pancreas serta usus yang mengakibatkan pendarahan. Keadaan tersebut dipercepat dengan luka-luka bacok pada bagian tubuh yang lain. Perkiraan saat kematian adalah antara delapan belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dan lebih dari empat sampai enam jam setelah makan terakhir;
- 3. Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Andreas AE La La, SpF, DFM dan dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah atas nama **ARIFIN Als. EMON** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun bergolongan darah 0, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, dan luka bacok pada punggung ibu jari tangan kiri, pinggang kanan dan punggung kiri atas. Sebab matinya orang ini adalah luka bacok pada punggung kiri atas yang menebus mengenai paru-paru dan mengakibatkan perdarahan. Luka bacok pada pinggang kanan yang mengenai tulang belakang daerah pinggang dan selaput dinding dalam perut dalam dan hati memperberat perlukaan dan mempercepat kematian orang ini.

halaman 8 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN bersama-sama dengan Alm. Sugiman Als. Cah Madu (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto tanggal 27 September 2015), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2015 bertempat di Jalan Raya Cibitung Bekasi Laut (CBL) Kampung Sasak Bakar Rt. 002/002, Desa Kertamukti, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik selaku yang orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Almartium Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almartium Arifin Als. Emon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert (Belum Tertangkap - DPO) telah melakukan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Senin tanggal 14 September 2015, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang bertempat di Masjid yang ada di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi membicarakan untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, dimana perbuatan yang dilakukan atas perintah dari Usbeh (Belum Tertangkap-DPO) yang berada di Kota Surabaya sebagai balas dendam atas perbuatan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman yang telah menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Aris Als. Idris pada bulan Maret 2013 yang bertempat di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi dan selaku orang yang melakukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman adalah Sdr. Ridhoi dan Sdr. Muksan (Keduanya belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan,

halaman 9 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr Sugiman Als. Cah madu dan Sdr. Robert untuk menyewa Sepeda Motor dan terdakwa menyewa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Sdr. Sulaeman Als. Maman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah berboncengan dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon ke tempat hiburan yaitu ke Cafe Cempak Jaya, yang berlokasi di Kampung Kedaung Rt. 03/04, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL) dari Jam 16.00 Wib sampai Jam 18.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar Jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert mengajak kembali Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon pergi ke tempat hiburan yaitu di tempat yang sama di Cafe Cempaka Jaya untuk berkaraoke dan minum minuman beralkohol namun setelah sampai, di Cafe tersebut belum ada pelayan wanitanya, lalu Sdr Sugiman Als. Cah Madu mengajak mencari wanita yang lain kemudian terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert mutar-mutar di jalan sekitar yang tidak jauh dari Cafe berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, lalu tepat di pertigaan saat akan kembali ke Cafe terdakwa melihat Sdr. Robert melambaikan tangannya ke seseorang yang ada di dalam mobil avanza warna hitam dan pada tanggal 22 September 2015 sekitar Jam 16.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon kembali ke Cafe Cempaka Jaya dan masuk ke dalam Cafe dengan memesan minuman, lalu setengah jam kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam cafe dengan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut berbadan tinggi, 1 (satu) orang menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah dan 1 (satu) orang menggunakan kaos dan celana biru tua kemudian duduk di meja yang tidak jauh dari meja terdakwa dan kawan-kawan, setelah itu kedua orang laki-laki tersebut meminjam mix kepada Sdr. Robert yang sedang berkaraoke dengan menggunakan

halaman 10 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Madura dengan ucapan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu akan menghabiskan nyawa sdr. ALEX,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon meninggalkan Cafe Cempaka Jaya, dimana terdakwa berboncengan bertiga dengan Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun warna hitam milik Alm. Arifin Als. Emon, dimana posisi kendaraan terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert berada di depan sepeda yang digunakan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon sedangkan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masih berada di dalam Cafe dan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, dan tepat di jembatan dekat Cafe Sdr. Sugiman Als. Cah Madu menyuruh terdakwa untuk menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya, lalu tepat diperempatan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert meminta kepada terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan turun dan terdakwa melihat kendaraan mobil Avanza warna hitam, lalu terdakwa bertanya "KENAPA TURUN DISINI" dan di jawab oleh Sdr. Sugiman Als. Cah Madu "SUDAH JANGAN BANYAK TANYA SAYA DISINI AJA DIN".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah di telpon oleh Sdr. Robert dengan mengucapkan perkataan "BIARIN ELU GA TAHU KEJADIANNYA DIN, SUGIMAN TAHU RUMAH LO, MADURA-MADURA YANG DITANAH MERAH SUDAH TAHU NAMA LO" dan terdakwa menjawab "IYA BANG", tidak lama setelah selesai menerima telpon dari Sdr. Robert, lalu terdakwa menerima telpon dari Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan memberi kabar, bahwa ALEX berantem dan menyuruh terdakwa untuk mematikan Hand Phone dan mengganti kartu agar terdakwa tidak dicari polisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.50 Wib saksi Sintir Sutisna Bin Main selaku Kepala Dusun (Kadus)

halaman 11 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Tama Subrata Bin kadir menemukan Alm. Arifin Als. Emon di pinggir jalan kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) yang tepatnya di pinggiran sawah yang masih belum meninggal dunia yang mengalami luka robek pada punggung dan sempat mengatakan " ALEX DISANA DIKALI", setelah itu Alm. Arifin Als. Emon tidak bersuara lagi dan meninggal dunia dan posisi Alm. Jayadi Als. Alex berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang posisinya di temukan dipinggir kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) dengan kondisi mengalami luka robek pada perutnya, dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon telah di bunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit, dimana di lokasi ditemukannya Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon juga ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata tajam berupa clurit.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu (meninggal dunai), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon.
- Bahwa Sebagaimana hasil Visum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang terdiri dari Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dan dr. Slamet Poemomo, SP.PF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah serta Pemeriksaan Tambahan **atas nama JAYADI Als. ALEX BIN KAMAN** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan.

Dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan :

1. Luka bacok pada kepala, pipi kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan kiri, dada kiri hingga perut kiri, pinggang kiri, tungkai atas

halaman 12 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, punggung kanan atas serta luka iris pada jari-jari telapak tangan.

2. Luka pada dada kiri hingga perut kiri, memotong iga enam hingga Sembilan kiri dan berianjut memotong sekat rongga dada dan hati, pancreas dan usus halus dan besar.
 3. Terdapat darah dalam rongga perut yang dapat terukur sebanyak tiga puluh lima milliliter, disertai resapan darah yang sangat luas'
 4. Tanda-tanda kehabisan darah yakni selaput lender mata, bibir ujung ujung kuku dan organ dalam pucat.
 5. Tanda-tanda luka tangkisan dan genggam tangan korban pada senjata yang mengakibatkan luka di lengan dan permukaan telapak tangan pada jari-jari korban.
 6. Pemeriksaan screening narkoba : amfetamina, benzodiazepine, methylene, dioxy methamphetamine, methamphetamine, Tetra hidroccannabinol, Morphine dan Cocaine hasil negative. Golongan Darah B
 7. Korban meninggal akibat luka bacok di dada kiri hingga perut kiri yang memotong iga berianjut ke sekat rongga dada kiri, memotong hati, pancreas serta usus yang mengakibatkan pendarahan. Keadaan tersebut dipercepat dengan luka-luka bacok pada bagian tubuh yang lain. Perkiraan saat kematian adalah antara delapan belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dan lebih dari empat sampai enam jam setelah makan terakhir
4. Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Andreas AE La La, SpF, DFM dan dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah atas nama **ARIFIN Als. EMON** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (teriampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan tertiadap mayat seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun bergolongan darah 0, pada pemeriksaan

halaman 13 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



ditemukan luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, dan luka bacok pada punggung ibu jari tangan kiri, pinggang kanan dan punggung kiri atas. Sebab matinya orang ini adalah luka bacok pada punggung kiri atas yang menebus mengenai pam-paru dan mengakibatkan perdarahan. Luka bacok pada pinggang kanan yang mengenai tulang belakang daerah pinggang dan selaput dinding dalam perut dalam dan hati memperberat perlukaan dan mempercepat kematian orang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN bersama-sama dengan Alm. Sugiman Als. Cah Madu (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto tanggal 27 September 2015), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2015 bertempat di Jalan Raya Cibitung Bekasi Laut (CBL) Kampung Sasak Bakar Rt. 002/002, Desa Kertamukti, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik selaku orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert bertemu di Masjid yang ada di daerah Tambun yang bertujuan merencanakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman yang diperintahkan oleh Sdr. Usbeh (Belum Tertangkap - DPO) yang berada di Kota Surabaya sebagai balas dendam atas perbuatan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman yang telah menghilangkan atau merampas nyawa orang

halaman 14 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Alm. Aris Als. Idris pada bulan Maret 2013 yang bertempat di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi dan seseorang yang memberikan fasilitas atau sarana dalam melakukan perencanaan merampas atau menghilangkan nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman adalah Sdr. Nur Hasan (Belum tertangkap - DPO) berupa kendaraan mobil Avanza, Kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert untuk menyewa sepeda motor dan terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik Sdr. Sulaeman Als. Maman yang adalah tetangga terdakwa yang akan di pergunakan sebagai kendaraan operasional untuk memudahkan terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert bertemu dengan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert bermain ke rumah Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert kembali bertemu di Masjid yang berada di daerah Tambun Kabupaten Bekasi, dimana terdakwa mendengarkan pembicaraan antara Sugiman Als. Cah Madu dengan Sdr. Robert yang akan merencanakan kembali menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu terhadap Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan setelah itu terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman serta Alm. Arifin Als. Emon ke tempat hiburan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah berboncengan bertiga yaitu di Cafe Cempaka Jaya milik saksi Naim Bin Pungut bertempat di Kampung Kedaung Rt 03/04. Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL) dari Jam 16.00 Wib sampai dengan Jam 18.00 Wib
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert bertemu di Masjid di daerah Tambun Kabupaten Bekasi dan terdakwa mendengar perbincangan antara Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dengan Sdr. Robert menggunakan bahasa Madura, dimana Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert berkata bahwa "ALEX TAK LEWATIN", serta terjadi perdebatan antara Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dengan Sdr. Robert

halaman 15 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan tempat untuk melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, kemudian Sugiman Als. Cah Madu merencanakan melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman di daerah Tegal Gede Cikarang sedangkan Sdr. Robert merencanakan melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman ingin di lokasi Cafe yang berada di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL), dan disepakati tempat untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman di sekitar lokasi dekat cafe yang berlokasi di Kampung Kedaung Rt. 03/04, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten bekasi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah berboncengan bertiga dan mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman serta Alm. Arifin Als. Emon ke tempat hiburan untuk Karaoke dan minum minuman beralkohol ke Cafe Cempaka Jaya dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun wama hitam milik Alm. Arifin Als. Emon menuju ke lokasi Cafe tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon tiba di lokasi Cafe Cempaka Jaya namun di Cafe tersebut belum ada pelayan wanitanya dan Sdr Sugiman Als. Cah Madu mengajak mencari warung yang lain sambil mutar-mutar di jalan sekitar yang tidak jauh dari Cafe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berboncengan bertiga, lalu tepat di pertigaan saat akan kembali ke Cafe terdakwa melihat Sdr. Robert melambaikan tangannya ke seseorang yang ada di dalam mobil avanza wama hitam, dan pada tanggal 22 September 2015 sekira Jam 16.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon kembali ke Cafe Cempaka Jaya, kemudian terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon masuk ke dalam Cafe dan

halaman 16 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minuman, lalu setengah jam kemudian masuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut berbadan tinggi, 1 (satu) orang menggunakan baju kemeja lengan panjang warna merah dan 1 (satu) orang menggunakan kaos dan celana biru tua, dan kedua orang laki-laki tersebut meminjam mix kepada Sdr. Robert yang sedang berkaraoke dengan menggunakan bahasa Madura.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 17.00 Wib melihat Sdr. Sugiman Als.Cah Madu keluar masuk Cafe sambil menerima Telpon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan bahasa Madura dengan ucapan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu akan menghabisi nyawa sdr. ALEX, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon meninggalkan Cafe Cempaka Jaya, dimana terdakwa berboncengan bertiga dengan Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun warna hitam milik Alm. Arifin Als. Emon, dimana posisi kendaraan yang terdakwa bawa yang berboncengan dengan Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert berada di depan sepeda yang digunakan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon sedangkan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masih berada di dalam Cafe dan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu tepat di jembatan dekat Cafe mengatakan kepada terdakwa untuk menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tepat dipercepatkan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert meminta kepada terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan turun dan terdakwa melihat kendaraan mobil Avanza warna hitam, lalu terdakwa bertanya "KENAPA TURUN DISINI" dan di jawab oleh Sdr. Sugiman Als. Cah Madu "SUDAH JANGAN BANYAK TANYA SAYA DISINI AJA DIN", dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah di telpon oleh Sdr. Robert dengan mengucapkan perkataan "BIARIN ELU GA TAHU KEJADIANNYA DIN, SUGIMAN TAHU RUMAH LO, MADURA-MADURA

halaman 17 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DITANAH MERAH SUDAH TAHU NAMA LO" dan terdakwa menjawab "IYA BANG", tidak lama setelah selesai menerima telpon dari Sdr. Robert, lalu terdakwa menerima telpon dari Sugiman dan memberi kabar, bahwa ALEX berantem dan menyuruh terdakwa untuk mematikan Hand Phone dan mengganti kartu agar terdakwa tidak dicari polisi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.50 Wib saksi Sintir Sutisna Bin Main selaku Kepala Dusun (Kadus) dan saksi Tama Subrata Bin Kadir menemukan Alm.Arifin Als. Emon di pinggir jalan kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) yang tepatnya di pinggiran sawah yang masih belum meninggal dunia yang mengalami luka robek pada punggung dan sempat mengucapkan perkataan" ALEX DISANA DIKALI", setelah itu Alm. Arifin Als. Emon tidak bersuara lagi dan meninggal dunia dan posisi Alm. Jayadi Als. Alex berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang posisinya di temukan dipinggir kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) dengan kondisi mengalami luka robek pada perutnya, dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon telah di bunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit, karena di lokasi ditemukannya Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon juga ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata tajam berupa clurit.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu (meninggal dunia), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) baik selaku orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulumerampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon, dimana terdakwa selaku orang yang memberikan kesempatan serta sarana dan keterangan dengan menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan cara menyewa dengan nilai sewa sepeda motor sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 menyewa sepeda motor senilai Rp. 100.000,-, pada hari Senin tanggal 14 September 2015 menyewa sepeda motor senilai Rp. 100.000, pada

halaman 18 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 17 September 2015 menyewa sepeda senilai Rp. 150.000,- dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 menyewa sepeda motor senilai Rp. 200.000,-, sehingga atas perbuatan tersebut memudahkan Sdr. Ridhoi dan Sdr. Muksan (Keduanya belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang akan melakukan menghilangkan atau merampas nyawa orang dapat terlaksana terhadap Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan dan Alm. Arifin Als. Emon, sehingga.

- Bahwa Sebagaimana hasil Visum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang terdiri dari Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dan dr. Slamet Poemomo, SP.PF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah serta Pemeriksaan Tambahan **atas nama JAYADI Als. ALEX BIN KAMAN** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara).

Kesimpulan:

- a. Dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan.
 - i. Luka bacok pada kepala, pipi kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan kiri, dada kiri hingga perut kiri, pinggang kiri, tungkai atas kiri, punggung kanan atas serta luka iris pada jari-jari telapak tangan.
 - ii. Luka pada dada kiri hingga perut kiri, memotong iga enam hingga Sembilan kiri dan berlanjut memotong sekat rongga dada dan hati, pancreas dan usus halus dan besar.
 - iii. Terdapat darah dalam rongga perut yang dapat terukur sebanyak tiga puluh lima milliliter, disertai resapan darah yang sangat luas
 - iv. Tanda-tanda kehabisan darah yakni selaput lender mata, bibir ujung ujung kuku dan organ dalam pucat.

halaman 19 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tanda-tanda luka tangkisan dan genggaman tangan korban pada senjata yang mengakibatkan luka di lengan dan permukaan telapak tangan pada jari-jari korban.
 - vi. Pemeriksaan screening narkoba : amfetamina, benzodiazepine, methylene, dioxy methamphetamine, methamphetamine, Tetra hidroccannabinol, Morphine dan Cocaine hasil negative.
- Golongan Darah B;
- b. Korban meninggal akibat luka bacok di dada kiri hingga perut kiri yang memotong iga berlanjut ke sekat rongga dada kiri, memotong hati, pancreas serta usus yang mengakibatkan pendarahan. Keadaan tersebut dipercepat dengan luka-Jufca bacok pada bagian tubuh yang lain. Perkiraan saat kematian adalah antara delapan belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dan lebih dari empat sampai enam jam setelah makan terakhir

Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Andreas AE La La, SpF, DFM dan dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah atas nama **ARIFIN Als. EMON** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (teriampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan tertiadap mayat seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun bergolongan darah O, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, dan luka bacok pada punggung ibu jari tangan kiri, pinggang kanan dan punggung kiri atas. Sebab matinya orang ini adalah luka bacok pada punggung kiri atas yang menebus mengenai paru-paru dan mengakibatkan perdarahan. Luka bacok pada pinggang kanan yang mengenai tulang belakang daerah pinggang dan selaput dinding dalam perut dalam dan hati memperberat perukaan dan mempercepat kematian orang ini.

halaman 20 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 Ke-2 KUHP ;
Lebih-Lebih Subsidiar :**

Bahwa SAEPU DIN Als. UDIN BIN JUMIN bersama-sama dengan Alm. Sugiman Als. Cah Madu (Meninggal Dunia Berdasarkan Sertifikasi Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto tanggal 27 September 2015), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan September 2015 bertempat di Jalan Raya Cibitung Bekasi Laut (CBL) Kampung Sasak Bakar Rt. 002/002, Desa Kertamukti, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik selaku orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu, Sdr. Robert (Belum Tertangkap - DPO) telah melakukan pertemuan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Senin tanggal 14 September 2015, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang bertempat di Masjid yang ada di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi membicarakan untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman, dimana perbuatan yang dilakukan atas perintah dari Usbeh (Belum Tertangkap-DPO) yang berada di Kota Surabaya sebagai balas dendam atas perbuatan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman yang telah menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Aris Als. Idris pada bulan Maret 2013 yang bertempat di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi dan selaku orang yang melakukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang yaitu Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman adalah Sdr. Ridhoi dan Sdr. Muksan (Keduanya belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan,

halaman 21 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diperintahkan oleh Sdr Sugiman Als. Cah madu dan Sdr. Robert untuk menyewa Sepeda Motor dan terdakwa menyewa Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik Sdr. Sulaeman Als. Maman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 terdakwa dengan mengguakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z wama merah berboncengan bertiga dengan Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert mengajak Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon ke tempat hiburan yaitu ke Cafe Cempak Jaya, yang berlokasi di Kampung Kedaung Rt. 03/04, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten bekasi di daerah Cibitung Bekasi Laut (CBL) dari Jam 16.00 Wib sampai Jam 18.00 Wib dan pada hari selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert mengajak kembali Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon pergi ke tempat hiburan yaitu di tempat yang sama di Cafe Cempaka Jaya untuk berkaraoke dan minum minuman beralkohol namun setelah sampai, di Cafe tersebut belum ada pelayan wanitanya, kemudian Sdr Sugiman Als. Cah Madu mengajak Sdr. Robert dan terdakwa mencari warung yang lain sambil mutar-mutar di jalan sekitar yang tidak jauh dari Cafe berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tepat di pertigaan saat akan kembali ke Cafe terdakwa melihat Sdr. Robert melambaikan tangannya ke seseorang yang ada di dalam mobil avanza wama hitam.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015 sekira Jam 16.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als.Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon kembali ke Cafe Cempaka Jaya, dan masuk ke dalam Cafe dengan memesan minum minuman beralkohol dan setengah jam kemudian masuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut berbadan tinggi, 1 (satu) orang menggunakan baju kemeja lengan panjang wama merah dan 1 (satu) orang menggunakan kaos dan celana biru tua, dan kedua orang laki-laki tersebut meminjam mix kepada Sdr. Robert yang sedang berkaraoke dengan menggunakan bahasa Madura, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa melihat

halaman 22 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugiman Als. Cah Madu keluar masuk Cafe sambil menerima Telpon dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan bahasa Madura dengan ucapan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu akan menghabisi nyawa sdr. ALEX, lalu pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.00 Wib terdakwa, Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon meninggalkan Cafe Cempaka Jaya, dimana terdakwa berboncengan bertiga dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z serta Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon menggunakan Sepeda Motor Shogun wama hitam milik Alm. Arifin Als. Emon, dimana posisi kendaraan yang terdakwa bawa yang berboncengan dengan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert berada di depan sepeda yang digunakan Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman berboncengan dengan Alm. Arifin Als. Emon sedangkan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal masih berada di dalam Cafe dan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu.

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tepat di jembatan dekat Cafe Sdr. Sugiman Als. Cah Madu menyuruh terdakwa untuk menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya, lalu tepat diperempatan Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan Sdr. Robert meminta kepada terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan turun dan terdakwa melihat kendaraan mobil Avanza wama hitam, lalu terdakwa bertanya "KENAPA TURUN DISINI" dan di jawab oleh Sdr Sugiman Als. Cah Madu "SUDAH JANGAN BANYAK TANYA SAYA DISINI AJA DIN", kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di rumah di telpon oleh Sdr. Robert dengan mengucapkan perkataan "BIARIN ELU GA TAHU KEJADIANNYA DIN, SUGIMAN TAHU RUMAH LO, MADURA-MADURA YANG DITANAH MERAH SUDAH TAHU NAMA LO" dan terdakwa menjawab "IYA BANG", tidak lama setelah selesai menerima telpon dari Sdr. Robert, lalu terdakwa menerima telpon dari Sdr. Sugiman Als. Cah Madu dan memberi kabar, bahwa ALEX berantem dan menyuruh terdakwa untuk mematikan Hand Phone dan mengganti kartu agar terdakwa tidak dicari polisi.

halaman 23 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira Jam 18.50 Wib saksi Sintir Sutisna Bin Main selaku Kepala Dusun (Kadus) dan saksi Tama Subrata Bin Kadir menemukan Almarhum Arifin Als. Emon di pinggir jalan kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) yang tepatnya di pinggiran sawah yang masih belum meninggal dunia yang mengalami luka robek pada punggung dan sempat mengucapkan perkataan " ALEX DISANA DIKALI", setelah itu Almarhum Arifin Als. Emon tidak bersuara lagi dan meninggal dunia dan posisi Almarhum Jayadi Als Alex berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang posisinya di temukan dipinggir kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) dengan kondisi mengalami luka robek pada perutnya, dimana Alm. Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Alm. Arifin Als. Emon telah di bunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit, dimana di lokasi ditemukannya Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon juga ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata tajam berupa clurit.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sugiman Als. Cah (meninggal Dunia), Sdr. Robert, Sdr. Usbeh, Sdr. Ridho, Sdr. Muksan dan Sdr. Nur Hasan (Ke Limanya Belum Tertangkap - DPO) selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon.
- Bahwa Sebagaimana hasil Visum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto yang terdiri dari Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dan dr. Slamet Poemomo, SP.PF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah serta Pemeriksaan Tambahan **atas nama JAYADI Als. ALEX BIN KAMAN** dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara)

halaman 24 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- a. Dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan
 - i. Luka bacok pada kepala, pipi kiri, pipi kanan, lengan bawah kanan kiri, dada kiri hingga perut kiri, pinggang kiri, tungkai atas kiri, punggung kanan atas serta luka iris pada jari-jari telapak tangan.
 - ii. Luka pada dada kiri hingga perut kiri, memotong iga enam hingga Sfcmbilan kiri dan berlanjut memotong sekat rongga dada dan hati, pancreas dan usus halus dan besar.
 - iii. Terdapat darah dalam rongga perut yang dapat terukur sebanyak tiga puluh lima milliliter, disertai resapan darah yang sangat luas'
 - iv. Tanda-tanda kehabisan darah yakni selaput lender mata, bibir ujung ujung kuku dan organ dalam pucat.
 - v. Tanda-tanda luka tangkisan dan genggam tangan korban pada senjata yang mengakibatkan luka di lengan dan permukaan telapak tangan pada jari-jari korban.
 - vi. Pemeriksaan screening narkoba : amfetamina, benzodiazepine, methylene, dioxy methamphetamine, methamphetamine, Tetra hidroccannabinol, Morphine dan Cocaine hasil negative. Golongan Darah B
- b. Korban meninggal akibat luka bacok di dada kiri hingga perut kiri yang memotong iga berlanjut ke sekat rongga dada kiri, memotong hati, pancreas serta usus yang mengakibatkan pendarahan. Keadaan tersebut dipercepat dengan luka-luka bacok pada bagian tubuh yang lain. Perkiraan saat kematian adalah antara delapan belas sampai dua pulu empat jam sebelum pemeriksaan dan lebih dari empat sampai enam jam setelah makan terakhir
- c. Visum Et Repertum Nomor R/163/IX/2015/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 23 September 2015, Yang memeriksa dan ditanda- tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Andreas AE La La, SpF, DFM dan dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM selaku dokter Spesialis Forensik, Diplome On Forensik Medicine pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, memberikan keterangan dengan hasil pemeriksaan diantaranya Pemeriksaan Luar Jenazah dan Pemeriksaan Dalam Jenazah atas nama **ARIFIN Als.**

halaman 25 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



EMON dalam pemeriksaan luar jenazah, dengan hasil Pemeriksaan (terlampir dalam Berkas Perkara)

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun bergolongan darah 0, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dada akibat kekerasan tumpul, dan luka bacok pada punggung ibu jari tangan kiri, pinggang kanan dan punggung kiri atas. Sebab matinya orang ini adalah luka bacok pada punggung kiri atas yang menebus mengenai paru-paru dan mengakibatkan perdarahan. Luka bacok pada pinggang kanan yang mengenai tulang belakang daerah pinggang dan selaput dinding dalam penit dalam dan hati memperberat perlukaan dan mempercepat kematian orang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP JO Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka sidang perkara a quo pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN bersalah melakukan tindak pidana baik selaku orang yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum Jayadi Als. Alex Bin Kaman dan Almarhum Arifin Als. Emon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP JO Pasal 56 Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 - a. 1 (satu) Buah KTP atas Jayadi Als. Alex Bin Kaman
 - b. 2 (dua) Buah ID Card

halaman 26 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Buah kemeja warna hitam
- d. 1 (satu) Potong kaos dalam
- e. 1 (satu) Potong Jaket corak loreng
- f. 1 (satu) Potong celana panjang warna coklat merk fallow
- g. 1 (satu) Potong celana dalam warna hijau
- h. 1 (satu) Pasang Sepatu warna putih Merk Dallas
- i. 1 (satu) Buah Cincin Batu
- j. 1 (satu) Buah Dompot

Barang Bukti pada point a s/d point j dikembalikan kepada Alm Arifin

- k. 1 (satu) Buah KTP atas nama Arifin Als. Emon
- l. 1 (satu) Potong Jaket warna Hitam "LASKARMERAH PUTIH"
- m. 1 (satu) Potong kaos lengan panjang corak garis warna merah putih
- n. 1 (satu) Potong Celana Jean Merk BMW
- o. 1 (satu) Potong Celana dalam Biru
- p. 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Hitam
- q. 1 (satu) Buah Dompot
- r. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Diego
- s. 1 (satu) Buah Topi warna Coklat
- t. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Merah Nopol B 6923 KAS berikut STNK ;

Barang Bukti pada point k s/d point t dikembalikan kepada Alm Arifin Als. Emon.

- u. 1(satu) Unti Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter warna Merah Marun Nopol F 3578 NR
- v. 1 (satu) Buah STNK Nopol F 3578 NR M. Sulaeman
- w. 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
- x. 2 (dua) Buah sarung Clurit
- y. 1 (satu) UniMerk MITO Type 160 warna Hitam
- z. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Kingstar

Barang Bukti pada point x s/d point z dirampas untuk dimusnahkan

halaman 27 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar.

Barang Bukti pada point aa dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBERIKAN KESEMPATANDAN SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNU- HAN BERENCANA ;
4. Menjatuhkan pidana Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
5. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) Buah KTP atas Jayadi Als. Alex Bin Kaman
 - b. 2 (dua) Buah ID Card
 - c. 1 (satu) Buah kemeja warna hitam
 - d. 1 (satu) Potong kaos dalam
 - e. 1 (satu) Potong Jaket corak loreng
 - f. 1 (satu) Potong celana panjang warna coklat merk fallow
 - g. 1 (satu) Potong celana dalam warna hijau
 - h. 1 (satu) Pasang Sepatu warna putih Merk Dallas
 - i. 1 (satu) Buah Cincin Batu
 - j. 1 (satu) Buah Dompot

Barang Bukti pada point a s/d point j dikembalikan kepada Alm Arifin

halaman 28 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Buah KTP atas nama Arifin Als. Emon
 - l. 1 (satu) Potong Jaket warna Hitam "LASKARMERAH PUTIH"
 - m. 1 (satu) Potong kaoslengan panjang corak garis warnamerah putih
 - n. 1 (satu) Potong Celana Jean Merk BMW
 - o. 1 (satu) Potong Celana dalam Biru
 - p. 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Hitam
 - q. 1 (satu) Buah Dompot
 - r. 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Diego
 - s. 1 (satu) Buah Topi warna Coklat
 - t. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Merah Nopol B 6923 KAS berikut STNK ;
Barang Bukti pada point k s/d point t dikembalikan kepada Alm Arifin Als. Emon;
 - u. 1(satu) Unti Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter warna Merah Marun Nopol F 3578 NR
 - v. 1 (satu) Buah STNK Nopol F 3578 NR M. Sulaeman
 - w. 1(satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
Barang Bukti pada point u s/d w dikembalikan kepada Sdr.Sulaeman Als. Maman;
 - x. 2 (dua) Buah sarung Clurit.
 - y. 1 (satu) UniMerk MITO Type 160 warna Hitam.
 - z. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Kingstar.
Barang Bukti pada point x s/d point z dirampas untuk dimusnahkan.
 - aa. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar.
Barang Bukti pada point aa dirampas untuk Negara;
8. Membebani Terdakwa SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, pernyataan

halaman 29 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut pada tanggal 8 April 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 4 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 05 April 2016, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 08 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 82/Pid.B/ 2016/PN.BKS, tanggal 15 April 2016, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tanggal 05 April 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 82/Pid.B/2016/PN.BKS, tanggal 12 April 2016 dan tanggal 08 April 2016, namun demikian baik Penuntut Umum dan Terdakwa Tidak Menggunakan Hak Inzage, berdasarkan Surat Keterangan Tindak Menggunakan Hak Inzage tertanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, agar Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding, dan juga menyatakan Terdakwa SEPUDIN AIS. UDIN BIN JUMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik selaku orang yang sengaja memberikan kesempatan, halaman 30 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Almarhum JAYADI Als. ALEX BIN KAMAN dan Almarhum ARIFIN Als. EMON, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum minta dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara dan turunan yang sah putusan Peradilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 82/Pid.B/2016/PN.BKS, dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku, maka dengan demikian pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh peradilan tingkat banding dalam meutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang tertuang didalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Peradilan Tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, oleh karena keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama didalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding menilai bahwa keberatan-keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa

.....

halaman 31 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2016, Nomor : 82/Pid.B/2016/PN.BKS, yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sedangkan dalam pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHAP dimana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tetap dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2), pasal 242 KUHAP maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara a quo ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Maret 2016, Nomor : 82/Pid.B/2016/PN.BKS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa **SAEPUDIN Als. UDIN BIN JUMIN** tetap ditahan ;

halaman 32 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2016** oleh kami **Hi. A. SANWARI**

H.A,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **SIR JOHAN,S.H.,M.H.,** dan **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2016, Nomor : 105/PEN/PID/2016/PT.BDG, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2016** yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

SIR JOHAN,SH.,MH.

H.A,S.H., M.H.

Ttd.

FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.

PENGGANTI :

HAKIM KETUA :

Ttd.

Hi. A. SANWARI

PANITERA

Ttd.

S O E T J I P T O,

halaman 33 dari 31 halaman putusan No. 105/PID/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)